



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan air minum agar Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan tarif air minum;
 - b. bahwa pedoman penetapan tarif air minum diperlukan dalam upaya mendukung pengembangan sistem air minum sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 23 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1977 Nomor 2/C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kota Kediri.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kota Kediri.
6. Direksi adalah Direksi atau dengan sebutan direktur PDAM Kota Kediri.
7. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap m³ air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
8. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari PDAM.
9. Kebutuhan Dasar Minimum adalah sebesar 10 m³/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
10. Biaya Finansial adalah semua biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak.
11. Biaya Akunting adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
12. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.
13. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman dan pokok pinjaman.
14. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10% dari total nilai asset.
15. Peninjauan tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh PDAM.
- (2) Perhitungan dan penetapan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Perlindungan air baku.

- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
 - a. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. Biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. Biaya bunga pinjaman;
 - d. Biaya-biaya lain;
 - e. Keuntungan yang wajar.
- (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (5) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM dari air terdiri dari :
 - a. Hasil penjualan air;
 - b. Beban tetap.
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

Pasal 4

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pada ayat (1) pasal ini, dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 5

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I, antara lain terdiri dari :
 1. Hidran Umum;
 2. Kamar mandi/WC umum;
 3. Terminal air;
 4. Tempat ibadah.
- b. Kelompok II, antara lain terdiri dari :
 1. Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 2. Panti Asuhan;

3. Yayasan Sosial;
 4. Sekolah Negeri;
 5. Rumah Sakit Pemerintah;
 6. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Kelompok III, antara lain terdiri dari :
1. Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah mewah;
 2. Niaga kecil;
 3. Industri Rumah Tangga;
 4. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri tingkat Kota.
- d. Kelompok IV, antara lain terdiri dari :
1. Rumah mewah;
 2. Industri dan niaga besar;
 3. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri di tingkat Pusat dan Propinsi.
 4. Kedutaan dan Konsulat Asing.
- e. Kelompok Khusus ,adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada Kelompok I, II, III dan IV.

Pasal 6

PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 7

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :

1. Konsumsi sampai dengan $10 \text{ m}^3/\text{bulan}$;
2. Konsumsi diatas 10 m^3 sampai dengan $20 \text{ m}^3/\text{bulan}$;
3. Konsumsi diatas $20 \text{ m}^3/\text{bulan}$.

BAB IV TARIF

Pasal 8

- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya Rendah;
 - b. Biaya Dasar;
 - c. Biaya Penuh.
- (3) Perhitungan tarif bagi Kelompok Khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.

- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Walikota menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tercantum pada tabel dibawah ini :

Kelompok Pelanggan	Dasar Penetapan Tarif		
	0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	> 20 m ³
Kelompok I	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah
Kelompok II	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok III	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok IV	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok Khusus	BERDASARKAN KESEPAKATAN		

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direksi melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atau peninjauan tarif, Walikota sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.
- (2) Apabila Walikota menolak, Direksi mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Walikota.

Pasal 12

Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pedoman penetapan tarif.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan yang terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter.

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya meter.

Pasal 15

- (1) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Selambat – lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, PDAM harus sudah melakukan penyesuaian tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Juni 2006
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. A. MASCHUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006

Seri E pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor 4/E

diundangkan di Kediri

pada tanggal 17 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

H.M. ZAINI

NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

KOTA KEDIRI


AGUS WAHYUDI, S.H.M.Si

NIP. 510 095 427

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KEDIRI**

I. UMUM

Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Berarti PDAM yang termasuk BUMD pun merupakan unsur penyelenggara yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi, pelanggan dikenakan biaya atas tarif. Penetapan tarif yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh Walikota Kediri berdasarkan usulan Direksi PDAM Kota Kediri.

Penetapan tarif air minum pada PDAM Kota Kediri dilakukan sebagai usaha untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dibidang penyediaan air minum kepada warga masyarakat dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan itu.

Agar tarif air minum yang ditetapkan oleh PDAM Kota Kediri dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kondisi masyarakat Kota Kediri, maka Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri diperlukan untuk dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, PDAM menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air diatas kebutuhan pokok minum, dengan perhitungan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (*level of service*) yang diterima oleh pelanggan dari PDAM. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM.

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*), mengandung maksud menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

Huruf e

PDAM harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh PDAM untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM. Biaya tersebut meliputi antara lain : biaya personil, biaya listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku, biaya konservasi lingkungan, biaya pemeliharaan, biaya administrasi umum, dan biaya lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/amortisasi atas asset yang dioperasionalkan oleh PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan PDAM.

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya perubahan kurs valuta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan dan penggunaan jasa yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Beban tetap" adalah biaya administrasi dan pemeliharaan meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rumah Sangat Sederhana (RSS)" adalah rumah sangat sederhana yang kriterianya sama dengan rumah sangat sederhana yang ada di Perumnas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.

Pasal 17

- Cukup jelas.

-----00000-----